

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN SIAP SAJI MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM

FH 147 / 06

Nin

P



DWI LESTARI KARTIKA NINGRUM
NIM : 030111235 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN SIAP SAJI
MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun,



Dwi Lestari Kartika Ningrum
NIM. 030111235 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di hadapan Panitia Penguji


Pada Hari Rabu, Tanggal 12 Desember 2005

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.




Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.




2. Abdul Shomad, S.H., M.H.



3. Lisman Iskandar, S.H., M.S.





***THE BEST WAY TO ESCAPE
FROM A PROBLEM IS TO SOLVE IT***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, aku bersujud syukur kepada-Mu, dan kupanjatkan segala puja dan puji atas kehadiran-Mu Ya Allah, zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya, serta kekuatan lahir dan batin kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada (Alm.) Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya saat kecil serta Ibunda tercinta Lilik Suratiningsih, atas segala kasih sayang dan doa restunya yang telah mengiringi setiap saat dalam keberhasilan saya.

Skripsi ini dikerjakan sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan kesarjanaan Strata-1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Selama dalam masa perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungannya kepada saya baik secara moril maupun materiil, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini dengan tulus ikhlas saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan bimbingannya hingga saya dapat mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak DR. Afdol, S.H., M.S., Bapak Abdul Shomad, S.H., M.H., dan Bapak Lisman Iskandar S.H., M.S., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan menguji skripsi ini.
3. Kakakku tersayang Eko Budi Santoso, atas segala perhatian dan dukungannya.

4. Mas Tri Suharyono atas kasih sayang, dukungan, pengertian, dan bantuannya meminjamkan komputer serta printernya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Mas Albi atas segala bantuan dan saran dalam pembuatan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
7. Sahabat-sahabatku Wahyu Purwanti, Ratri Amelia, dan Dewi Kholiyah.
8. Serta kepada para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per-satu.

Saya menyadari bawa skripsi ini jauh dari sempurna karena kelemahan dan keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik sebagai masukan guna perbaikan skripsi ini. Harapan saya, semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna bagi saya sendiri dan juga bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, 19 Desember 2005

Dwi Lestari Kartika Ningrum

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan penulisan.....	7
5. Metodologi.....	7
5.1 Pendekatan Masalah.....	7
5.2 Sumber Bahan Hukum.....	7
5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan hukum.....	8
5.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	8

BAB II : PENGATURAN TENTANG MAKANAN SIAP SAJI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Pengaturan Makanan Siap Saji Menurut Hukum Islam.....	10
2. Pengaturan Makanan Siap Saji Menurut Hukum Positif Di Indonesia..	14

BAB III : UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN SIAP SAJI YANG MERUGIKAN

1. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen	25
2. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen	27

BAB IV : PENUTUP

1 Kesimpulan.....	37
2 Saran.....	38

DAFTAR BACAAN.....	40
---------------------------	-----------



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kemajuan ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pangan, kemajuan teknologi ini membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif teknologi tersebut mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan, juga meningkatkan diversifikasi, hygiene, sanitasi, praktis dan lebih ekonomis. Dampak negatif kemajuan teknologi tersebut ternyata cukup besar bagi kesehatan konsumen dengan adanya penggunaan zat aditif yang berbahaya.

Pola kehidupan masa kini dicirikan dengan tingginya biaya hidup, emansipasi, atau karena alasan lain menyebabkan wanita bekerja di luar rumah. Wanita sebagai ibu rumah tangga dan sebagian lain berprofesi bekerja di luar rumah, karena keterbatasan waktu dan kesibukan, serta sulitnya mencari pramuwisma menyebabkan makanan siap saji menjadi menu utama sehari-hari di rumah.

Ritme kehidupan yang menuntut segala sesuatu serba cepat, waktu terbatas, anak harus pergi sekolah sementara ibu dan bapak harus segera berangkat kerja, sebagai jalan pintas untuk sarapan disediakanlah makanan siap saji yang memakan waktu penyiapan 3 sampai 5 menit. Siang hari pulang sekolah ibu dan bapak masih bekerja di kantor, anak-anak kembali menikmati makanan siap saji ini.¹

¹ <http://members.tripod.com/pagihp/artikel15.htm>

Selain mudah disajikan makanan ini umumnya mempunyai cita rasa yang gurih dan umumnya disukai, terutama oleh anak-anak usia sekolah.

Masalah lain yang jadi fenomena di masyarakat adalah tersedianya berbagai jajanan yang dikemas dapat dipastikan “kaya” zat aditif. Tercatat 13 jenis snack mengandung bahan aditif dalam kandungan yang cukup tinggi (Republika, 2003). Pertanyaan yang muncul adalah sejauh manakah bahan-bahan aditif tersebut dikonsumsi dan terakumulasi dalam tubuh, bagaimana dampaknya bagi kesehatan? Lalu bagaimana tindakan konsumen terutama ibu-ibu rumah tangga dalam memilih, mengolah makanan yang aman, higienis, cukup gizi dan menyehatkan anggota keluarganya ?

Pengertian dari makanan siap saji yang dimaksud adalah jenis makanan yang dikemas, mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara sederhana. Makanan tersebut umumnya diproduksi oleh industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi dan memberikan berbagai *zat aditif* untuk mengawetkan dan memberikan cita rasa bagi produk tersebut. Makanan siap saji biasanya berupa lauk-pauk dalam kemasan, mie instan, *mugget*, atau juga *corn flakes* sebagai makanan untuk sarapan.

Sedangkan dalam kandungan makanan terdapat zat aditif adalah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, menambahkan rasa dan memantapkan kesegaran produk tersebut.²

² Ibid, h. 3

Selain mengandung zat aditif, ada beberapa jenis makanan siap saji yang diragukan kehalalannya, seperti pada produk mie instant yang akhir-akhir ini sering di konsumsi masyarakat. Baru-baru ini ditemukan di toko swalayan Ngesti di kota Bogor, yaitu Bihun instan bermerek The Flavour itu adalah buatan Cina oleh Perusahaan Shunde Chenchun Chunxiao Foods Co. Ltd. Dalam bihun instan tersebut tidak ada tulisan bahasa Indonesia dalam kemasan itu, tulisan yang besar-besar adalah dalam huruf Cina, sedangkan cara memasak dan ingredientnya ada dalam bahasa Inggris. Dalam ingredient produk tersebut, tercantum rice flour (tepung beras), dehydrated vegetables (sayur kering), salt (garam), MSG pork powder (tepung babi), chili powder (tepung cabai), dan spices (rempah-rempah). Bagi kalangan awam, ingredient (bahan) semacam itu tidak akan difahami secara baik. Sebab semuanya tertulis dalam bahasa Inggris dengan istilah-istilah yang kurang populer bagi masyarakat awam.³

Penggunaan pork powder (tepung babi) jelas-jelas mengindikasikan bahwa makanan itu adalah haram untuk konsumen muslim. Produk tersebut memang tidak mengklaim halal. Tetapi peraturan yang ada di Indonesia sendiri mewajibkan untuk mencantumkan logo gambar babi berwarna merah pada kemasan makanan yang mengandung babi. Kondisi ini sangat merugikan bagi konsumen muslim Indonesia. Bahwa tidak semua konsumen muslim mengerti dan membaca dengan teliti tulisan pork powder.

³ **Republika Online-<http://www.republika.co.id>**

Apalagi tidak ada kemasan yang menunjukkan bahwa mie instan tersebut mengandung sesuatu bahan yang dilarang untuk dikonsumsi konsumen muslim.

Dalam menentukan halal tidaknya suatu produk maka ada baiknya kembali berpedoman kepada Al-Qur'an, bahwa pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh ALLAH dan Rasul-Nya. Bahan makanan yang diharamkan ALLAH adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain ALLAH (QS. Al-Baqarah : 173). Sedangkan minuman yang diharamkan ALLAH adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol) (QS. Al-Baqarah : 219)

Disamping bahan-bahan yang telah disebutkan di atas yang penggunaan, ukuran dan aturannya sudah ditentukan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), yang patut kita waspadai adalah adanya pewarna maupun pengawet yang ditambahkan yang penggunaannya bukan untuk makanan seperti, borak dan formalin sebagai pengawet yang telah dilaporkan oleh Suriawiria (2003). Dimana disinyalir 86,2% mie basah yang terdapat dipasar dan swalayan mengandung formalin.

Selain itu warna merah pada terasi 50% adalah menggunakan pewarna rhodamin B yang seharusnya digunakan untuk tekstil. Selain itu rhodamin juga biasa diberikan dalam sirop untuk menimbulkan warna merah.

Sampai saat ini, menurut Ketua Federasi Pengemasan Indonesia Hengky Darmawan di Indonesia sistem pengemasannya baru 10% yang sesuai aturan SNI. Pemilihan jenis kemasan harus memperhatikan *food grade* dan *food safety* (Kompas, 2003).

Beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam memilih kemasan adalah tampil menarik, mampu melindungi produk yang dikemas, dan pertimbangan ekonomis. Bahan yang digunakan selama ini berupa plastik atau styrofoam (pembungkus mie instant dan nugget), PVC (polyvinyl clorida untuk pembungkus kembang gula), kaleng (makanan buah, susu, makanan lauk-pauk).

Makanan siap saji yang beredar saat ini tercatat 500 – 600 jenis (Media Indonesia, 2003). Jenis tersebut terdiri dari minuman dan makanan yang diproduksi dalam skala kecil dan besar. Ketersediaan makanan siap saji ini akan memberikan kemudahan pemilihan jenis makanan, keragaman makanan, kualitas makanan dan praktis.

World Health Organization (WHO) dan *Food and Agricultural Organization (FAO)* menyatakan bahwa ancaman potensial dari residu bahan makanan terhadap kesehatan manusia dibagi dalam 3 kategori yaitu : 1) aspek toksikologis, katagori residu bahan makanan yang dapat bersifat racun terhadap organ-organ tubuh, 2) aspek mikrobiologis, mikroba dalam bahan makanan yang dapat mengganggu keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan, 3) aspek imunopatologis, keberadaan residu yang dapat menurunkan kekebalan tubuh.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian seperti tersebut di atas maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang makanan siap saji menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya perlindungan konsumen terhadap makanan siap saji yang dapat merugikan tersebut ?

3. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Siap Saji Menurut Kajian Hukum Islam”. Dari judul tersebut terdapat beberapa komponen yang akan penulis jelaskan, yaitu :

- Pengertian Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Pengertian Makanan Siap Saji yaitu makanan yang dibuat, diolah dan dikemas oleh produsen makanan agar dapat langsung disajikan, dinikmati atau siap untuk dimakan.

4. Alasan Pemilihan Judul

Semakin banyaknya makanan siap saji yang sering dikonsumsi masyarakat mengandung zat-zat yang merugikan bagi kesehatan, dan juga makanan siap saji yang mengandung bahan yang tidak halal, maka secara tidak langsung dengan mengkonsumsi makanan siap saji tersebut akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan dan hal ini sangat merugikan para konsumen.

5. Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Tujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahaya zat-zat makanan, dan bahan makanan yang tidak halal pada makanan siap saji terhadap kesehatan konsumen.
- b. Manfaat dari tulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

6. Metodologi

a. Pendekatan masalah

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan mengenai hukum Islam serta berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini kemudian dihubungkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat

b. Sumber bahan hukum

1. Bahan hukum primer yaitu dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
2. Bahan hukum sekunder yaitu dengan studi kepustakaan atas literatur-literatur, karya tulis ilmiah, bahan-bahan kuliah dan majalah-majalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu dan menunjang skripsi ini.

c. **Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Mempelajari buku-buku mengenai hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Pejabat dari instansi terkait. Hasil studi tersebut kemudian disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Setelah itu bahan-bahan hukum diolah dan dianalisa secara sistematis dan dipisah-pisahkan sesuai materi pembahasannya untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

d. **Analisis Bahan Hukum**

Dalam skripsi ini digunakan metode deskriptis analisis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi serta menguraikan permasalahan kemudian dianalisis. Dengan penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan dalam kerangka yang dibahas dalam skripsi ini.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang mengawali seluruh uraian bahan, di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, dan pertanggungjawaban sistematika. Bab ini menegaskan secara umum tentang bahan makanan siap saji yang mengandung zat-zat yang merugikan bagi kesehatan menurut sudut pandang Islam, hal ini sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

yuridis normatif, maka perlindungan hukum tersebut didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang terkait dan masih berlaku.

Bab II Pengaturan Tentang Makanan Siap Saji Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. Dalam bab ini berisi tentang peraturan dalam undang-undang yang melarang bahan makanan yang mengandung zat-zat yang merugikan bagi kesehatan beserta sanksinya.

Bab III Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Siap Saji Yang Merugikan. Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah dalam hal perlindungan konsumen terhadap makanan siap saji yang merugikan.

Bab IV adalah bab Penutup yang akan mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan skripsi dan memuat jawaban atas masalah dalam sub bab kesimpulan yang berisi pokok-pokok yang didapat dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

**PENGATURAN TENTANG
MAKANAN SIAP SAJI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

BAB II

PENGATURAN TENTANG MAKANAN SIAP SAJI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Pengaturan Makanan Siap Saji Menurut Hukum Islam.

Ajaran Islam memberi batasan ketentuan tentang halal dan haram, tidak hanya terbatas dalam bidang pangan. Segala aspek kehidupan manusia, ditentukan halal haramnya demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Demikian pula dalam penentuan halal dan haramnya makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang selanjutnya diolah oleh organ pencernaan guna dimanfaatkan oleh organ-organ tubuh yang lain dan berkelanjutan pada dampak kesehatan jasmani dan rohani manusia.

Pemahaman produk halal dan haram bagi seorang muslim merupakan suatu keharusan, mengingat adanya kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal. Pada masa sekarang ini, dimana sudah banyak produk dari makanan siap saji asing maupun produk lokal yang telah membanjiri pasaran, sehingga pengetahuan akan produk halal sangat perlu sekali diketahui sebagai perlindungan untuk menghindari dari produk-produk yang tidak halal.⁴

Kriteria makanan halal dan haram dalam Islam, yaitu apa yang tidak diharamkan oleh syar'i. Makanan yang tidak diharamkan merupakan makanan yang boleh dikonsumsi.

⁴ Lilik Kamilah, *Sertifikasi Halal Menurut Hukum Islam*, Amrta Majalah Hukum, h. 104

Firman Allah swt :

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari segala sesuatu yang telah Kami berikan kepadamu, serta bersyukurlah kepada Allah kalau betul-betul kamu yang berbakti kepada-Nya Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Lalu siapa dalam keadaan terpaksa dan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidaklah berdosa baginya karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Belas kasih”.

(Al-Baqarah : 172-173). Demikian pula ketentuan yang diatur dalam Q.S Al-Annam ayat 145 dan Al-Maidah ayat 3 yang isinya hampir sama intinya.

Allah menciptakan berbagai jenis makanan di dunia ini, baik hewani maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia diperbolehkan untuk memakannya selama makanan itu halal. Untuk makanan dari hewan maka menurut Islam halal dimakan apabila disembelih terlebih dahulu menurut aturan yang disyariatkan oleh agama.

Penyembelihan menggunakan mesin diperbolehkan asalkan sebelum dilakukan penyembelihan dengan alat modern harus menyebut nama Allah terlebih dahulu, dan berdasarkan Fatwa MUI tanggal 18 Oktober 1976 bahwa penyembelihan hewan secara mekanisasi pemingsanan merupakan modernisasi perbuatan ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syariat dan hukumnya sah dan halal.

Fatwa MUI dapat menerima penyembelihan dengan mekanik dengan syarat sebagai berikut :⁵

⁵ Ibid

1. Dioperasikan oleh tenaga muslim. Artinya kalau mesin itu berjalan dengan menggunakan tombol, maka yang menekan tombol pertama kali adalah seorang muslim.
2. Sebelum menekan tombol, operator harus membaca nama Allah; Bismillah Allahu Akbar, sebagaimana layaknya jika seorang jagal akan memotong hewan.
3. Harus ada tenaga pengawas muslim yang mengawasi jalannya proses penyembelihan. Tenaga tersebut siap dengan pisau dan peralatan penyembelihan lainnya barangkali tidak terpotong lehernya oleh mesin, maka ia segera melakukan pemotongan sesuai ketentuan Islam.
4. Seluruh proses pemotongan itu harus diawasi dan dilaporkan oleh lembaga Islam yang dipercaya yang dapat mempertanggungjawabkan kehalalan seluruh rangkaian proses pemotongan sesuai dengan ketentuan Islam.

Dengan memperhatikan beberapa ketentuan dan persyaratan seperti tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu produk konsumsi adalah halal apabila proses pembuatannya tidak bertentangan atau melanggar ketentuan ajaran Islam. Oleh karena itu tidak heran apabila ada suatu produk dinyatakan halal tetapi ternyata tidak halal.

Selain makanan, produk pangan yang berupa minuman terdapat pula kelompok yang diharamkan, yaitu khamar atau arak. Khamar adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan. Banyak penelitian yang menyebutkan

bahwa manusia mempunyai gangguan syaraf kegelisahan dan menjadi gila karena arak. Khamar mempunyai sifat yang mempengaruhi syaraf, menutupi akal dan pikiran sehingga membuat manusia tidak mengerti apa yang diucapkan, bahkan apa yang diperbuat.

Hal ini disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 43 sebagai berikut :

“Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan”.

Larangan untuk minum khamar, tersebut dengan jelas dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90, yang menyebutkan :

“Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dari mengingat Allah dan sembayang. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”.

Perlu diperhatikan pula jus buah (fruit juice) yang dapat berubah karena mengalami proses fermentasi alkohol secara tidak disengaja atau spontan. Hal ini didasarkan pada hadist-hadist berikut :

- a. Minumlah itu (juice) selagi ia belum keras. Sahabat bersabda : berapa lama ia menjadi keras? Ia menjadi keras dalam tiga hari, jawab nabi. (Hadist Ahmad diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar);
- b. Bahwa Ibnu Abbas pernah membuat juice untuk nabi saw. Nabi meminumnya pada hari itu, besok dan lusa hingga sore hari ketiga. Setelah itu nabi menyuruh khadam menumpahkan atau memusnahkannya (Hadist Muslim berasal dari Abdullah Bin Abbas);

- c. Buatlah minuman anggur. Tetapi ingat, setiap yang memabukkan adalah haram (Hadist tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayid Sabiq);
- d. Bahwa menjelang berbuka puasa, Abu Hurairah mempersiapkan perasan anggur untuk nabi dalam suatu bejana atau tempat yang terbuat dari kulit. Tiba-tiba minuman itu mendidih (menghasilkan gas atau gelembung) dan karenanya nabi bersabda : “buanglah minuman keras ini. Ini adalah minuman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir”.

2. Pengaturan Makanan Siap Saji Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak ada pengaturan atau pembahasan mengenai produk halal, yang ada hanya pengertian produk halal yang diatur dalam perundang-undangan yang diatur secara terpisah dan tidak untuk semua jenis produk halal.

Dalam hukum positif di Indonesia, Makanan halal diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/Menkes/SK/1/1996 tentang Pencantuman Tulisan halal Pada Label Makanan. Pasal 1 angka 2 menyebutkan, “ Makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang / haram untuk diolah/ diproses menurut hukum agama Islam”. (Pengertian ini disadur menurut keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia)

Sedangkan pengertian makanan menurut pasal 1 angka 1 adalah barang dimaksud untuk dimakan dan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang

digunakan pada produksi makanan dan minuman. Untuk pengertian pangan halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan, pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Adapun yang dimaksud dengan pangan halal menurut pasal 1 angka 5 adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Khusus untuk mengenai makanan juga telah diatur sesuai ketentuan bahwa makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan. Tanda tersebut berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi "MENGANDUNG BABI" ketentuan tersebut diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 280/Men.Kes/Per/XI/76.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada ketentuan yang dilarang bagi pelaku usaha yang terkait dengan makanan dan minuman yang halal, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf h yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Dalam pasal 4 hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UUPK, kewajiban-kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, juga diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha :

Pasal 6 hak-hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UUPK, kewajiban-kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ruang lingkup produk halal dalam hukum positif khususnya Undang-undang Perlindungan Konsumen sangat sempit. Oleh karena itu LPPOM-MUI merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Produk halal yang memenuhi syariat Islam adalah sebagai berikut :

1. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai bahan yang sengaja ditambahkan pada makanan dan minuman.
2. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
3. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan transportasi tidak digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara Islam.
4. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol.

Kriteria Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Pasal 1 huruf a, disebutkan bahwa : pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Dapat ditafsirkan dari uraian pasal tersebut, bahwa kriteria pangan halal memperhatikan 2 hal, yaitu : unsur atau bahan pangan, pengolahan pangan.

Kedua hal tersebut, harus sesuai dengan apa yang diatur oleh syariat Islam dan tidak boleh melanggar aturannya, sehingga bisa dikonsumsi oleh umat Islam.

Menurut peraturan ini, unsur atau bahan pangan yaitu termasuk :

- a. Bahan baku pangan
- b. Bahan baku tambahan pangan.

Definisi bahan baku pangan menurut pasal 1 huruf f Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi pangan, baik berupa bahan mentah, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Bahan utama yang digunakan dalam proses produksi pangan tidak boleh mengandung unsur yang haram, dan begitu pula dengan bahan baku tambahan pangan. Pasal 1 huruf g Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 mendefinisikan bahan tambahan pangan yaitu bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi pangan. Bahan baku maupun bahan baku tambahan dalam suatu proses pengolahan pangan, tidak boleh mengandung unsur yang dilarang oleh umat Islam.

Berkaitan dengan perihal pengolahan pangan, Keputusan Menteri Agama tersebut menjelaskan tentang obyek-obyek yang berkaitan dengan proses produksi pangan, yang dicantumkan dalam bab mengenai obyek pemeriksaan, dalam pasal 6 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek-obyek yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu :

- a. Fasilitas fisik berupa bangunan termasuk tata ruang tempat pangan diproduksi;
- b. Fasilitas peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan penyajian;
- c. Cara berproduksi, meliputi :
 1. Cara penyembelihan hewan potong;
 2. Pemilihan bahan baku
 3. Pemilihan bahan penolong dan bahan tambahan;
 4. Cara pengolahan;
 5. Cara penyajian.

Pasal ini juga menjelaskan persyaratan-persyaratan obyek-obyek proses produksi dalam ayat 2 sampai dengan ayat 6 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001, sebagai berikut :

1. Persyaratan fisik yang diatur dalam ayat 2, yaitu :
 - Bebas dari kotoran dan najis;
 - Jauh dari kemungkinan terkontaminasi oleh barang-barang haram;
 - Mudah dibersihkan dari kotoran dan najis;
 - Tata ruang diatur agar dapat mencegah pencemaran produksi dari kotoran dan najis serta bahan-bahan tidak halal lainnya;

- Dilengkapi dengan fasilitas sanitasi serta penyediaan air bersih dan suci yang cukup, termasuk fasilitas dalam pembuangan limbah dan toilet.

2. Persyaratan peralatan produksi yang diatur dalam ayat 3, yaitu :

- Hanya digunakan untuk produksi bahan-bahan yang halal dan tidak boleh tercampur dengan alat-alat untuk membuat produksi yang tidak halal;
- Mudah dibersihkan dari kotoran dan najis serta sesuai dengan persyaratan higienis.

Undang-undang yang mengatur mengenai persoalan label sertifikasi halal ini ada dua, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang Pangan, pasal yang mengatur bab halal ini terdapat pada pasal 30 ayat 2 huruf e yang berisi seputar informasi yang dicantumkan dalam label sekurang-kurangnya memuat informasi halal. Dari pasal tersebut kemudian diatur lebih jauh dengan PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dari Undang-Undang Pangan terlihat bahwa pencantuman label halal setiap produk pangan bukanlah suatu yang diwajibkan. Akan tetapi jika si produsen telah mencantumkan label halal, maka produsen harus menjamin kebenaran label tersebut, seperti diatur dalam PP No. 69 tahun 1999, menurut PP ini pula, sebagai bukti kebenaran klaim halal tersebut wajib dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang telah terakreditasi. Ketentuan terakreditasi ini lebih lanjut akan diatur dan dilaksanakan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan saran lembaga

keagamaan. Yang menjadi janggal dalam praktek pelabelan halal ini adalah penjabaran yang dilakukan Menteri Agama terkesan melenceng dari apa yang dimandatkan oleh PP No. 69 tahun 1999, bahwa yang terjadi saat ini adalah penunjukan LPPOM-MUI sebagai lembaga sertifikat halal, bukan sebagai lembaga pengakreditasi lembaga pemberi sertifikat halal.

Sedangkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyangkut soal kehalalan adalah terdapat dalam pasal 8 ayat 1 huruf h. Pasal ini mensiratkan adanya pelanggaran bagi pengusaha yang tidak mengikuti proses berproduksi secara halal. Ketentuan ini dicantumkan dalam UUPK karena secara esensi mengharuskan adanya pengawasan terhadap kebenaran klaim produsen dalam mengeluarkan produk, dan pengawasan inilah yang diharapkan mampu memperkecil resiko terlanggarnya hak konsumen karena kebohongan pengusaha.

Dari motivasi yang terdapat dalam UUPK maupun UU Pangan untuk melindungi konsumen, terlihat bahwa apa yang terkandung di dalam kedua undang-undang tersebut ternyata masih kurang tegas membawa misi perlindungan konsumen. Kekurangtegasan muatan pembelaan konsumen ini terlihat dari hal berikut ini :

- a. Pertama, tidak diwajibkan pencantuman label halal dalam kemasan produk, sehingga memungkinkan beredarnya produk haram tanpa label di pasaran.
- b. Kedua, dengan monopolisnya lembaga pensertifikasi halal maka akan memaksa konsumen untuk percaya pada hanya satu lembaga saja. Jika terjadi suatu keraguan konsumen terhadap audit lembaga sertifikasi

tersebut, maka konsumen tidak dapat berbuat banyak. Maka seandainya konsumen ragu terhadap kehalalan satu lembaga, maka konsumen dapat beralih yang disertifikasi lembaga lain. Begitu pula bagi produsen, bisa benar-benar dipercaya oleh konsumen.

- c. Ketiga, masih karena pengelolaan yang monopolis juga, maka lembaga ini dengan mudah akan bermain dengan besarnya biaya uji sertifikasi. Seperti yang terjadi saat ini biaya sertifikasi tersebut relatif mahal, lebih-lebih bagi produsen kelas menengah dan kecil. Dengan besarnya ongkos sertifikasi ini tentu implikasinya tidak lain akan dibebankan pada harga produk yang sampai ke tangan konsumen.



BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN SIAP SAJI YANG MERUGIKAN

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN SIAP SAJI YANG MERUGIKAN

1. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen.

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal / sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal.

Perlindungan bagi konsumen dianggap penting, mengingat makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicapai solusinya.⁶

Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang dilindungi dan dihormati yaitu :

⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Cet 1, 2000, Bandung, h. 33

1. Hak keamanan dan keselamatan
2. Hak atas informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar

Pengertian dari hak-hak konsumen di atas, yaitu :

- Hak keamanan yaitu hak yang dimiliki konsumen dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa, bahwa konsumen merasa aman, atau terjamin dalam mengkonsumsi suatu produk.
- Hak atas informasi yaitu hak yang dimiliki konsumen untuk mendapat keterangan atau penjelasan yang jelas dan jujur mengenai jaminan barang atau jasa yang dikonsumsi.
- Hak untuk memilih yaitu hak yang dimiliki konsumen dalam memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan.
- Hak untuk didengar yaitu hak yang dimiliki konsumen, bahwa dalam mengkonsumsi barang atau jasa, konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.⁷

Bertolak dari hak-hak konsumen tersebut di atas sudah waktunya sekarang dipertanyakan dari mana hak-hak tersebut diperoleh. Bagaimana hak-hak tersebut dapat dinikmati, dipertahankan dan kapan adanya jaminan perlindungan. Secara universal, hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada setiap konsumen. Aspek-aspek hukum

⁷ *Ibid*, h. 39

terhadap perlindungan konsumen di dalam era bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan. Pertama, dari sisi pasar domestik dan yang kedua dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali dan sejak barang dan jasa diproduksi, didistribusikan / dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut sampai dikonsumsi oleh konsumen

2. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen

Tanggung gugat produk merupakan terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia yang secara populer disebut dengan “product liability” adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi.⁸

Pada dasarnya konsepsi tanggung gugat produk ini secara umum tidak jauh berbeda dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 dan pasal 1865 KUH BW. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi diperoleh, setelah pihak yang menderita kerugian tersebut dapat membuktikan bahwa cacatnya produk tersebut serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan dari pelaku usaha. Perbedaan yang lain yaitu bahwa ketentuan ini tidak secara tegas mengatur pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen, melainkan kepada pihak manapun yang mempunyai hubungan hukum dengan pelaku usaha.

⁸ Nasution AZ, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 150

Pemberian hak ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang atau sekelompok orang atas suatu akibat yang timbul, karena kesalahan atau kelalaian pelaku usaha tersebut.

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam memakai barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Jika ada hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha maka kualifikasi gugatannya adalah wanprestasi.

Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal mengkonsumsi makanan siap saji, dimana makanan siap saji tersebut terdapat bahan kandungan makanan yang tidak halal atau tidak layak untuk dikonsumsi. Sehubungan dengan hal tersebut, konsumen merasa dirugikan dengan tidak dipenuhi hak-haknya oleh pelaku usaha makanan siap saji. Kerugian yang dialami oleh konsumen membuat sikap konsumen tidak mempercayai lagi pelaku usaha tersebut.

Tentang kerugian konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur secara khusus, yaitu pasal 19 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang

sejenis atau setara nilainya, dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
3. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Maksud dari pasal 19 UUPK tersebut, bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen yang dilakukan pihak pelaku usaha terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum adalah bertumpu pada dua hal, yaitu melanggar hukum dan kesalahan. Orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain harus bertanggung gugat, sejauh kerugian itu merupakan pelanggaran suatu norma (perbuatan melanggar hukum). Suatu perbuatan melanggar hukum bukanlah hanya berarti perbuatan tersebut semata-mata melanggar hukum tertulis, tetapi juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat.

Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum ada 4, yaitu :

1. Perbuatan melanggar hukum itu sendiri;

Dalam gugatan perbuatan melanggar hukum, harus meliputi syarat-syarat, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan yang melawan hukum.
- b. Harus ada kesalahan.
- c. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian.

2. Kesalahan;

Luasnya kesalahan meliputi kesengajaan, yaitu perbuatannya memang diketahui dan dikehendaki. Bahwa unsur kesalahan bukan syarat mutlak untuk menetapkan suatu kewajiban dari seorang pembuat perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain sebagai akibat perbuatan itu.

Sedang menurut BW unsur kesalahan itu adalah syarat mutlak serta dijelaskan juga bahwa perbuatan melanggar hukum harus mengganti segala kerugian tanpa mempedulikan berat ringannya kesalahan si pembuat itu.

3. Kelalaian;

Luasnya kelalaian yaitu tidak mengetahui tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibatnya akan terjadi. Bahwa dalam hal ini kelalaian timbul atas faktor disengaja dan tidak disengaja. Dalam faktor kelalaian yang disengaja yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha makanan siap saji menyimpang terhadap peraturan yang berlaku.

4. Strekking.

Norma yang dilanggar mempunyai “strekking” untuk mengelakkan timbulnya kerugian.

Selain Wanprestasi, dasar hukum yang dapat digunakan konsumen untuk meminta ganti rugi adalah perbuatan melanggar hukum yang tertuang dalam pasal 1365 BW. Dalam hal ini kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi tidak timbul karena perjanjian, karena dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Yang diartikan dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang :

1. Melanggar hak orang lain,
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
3. Bertentangan dengan kesusilaan,
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan.

Suatu perbuatan melanggar hukum bukanlah hanya berarti perbuatan tersebut semata-mata melanggar hukum tertulis yang berlaku, tetapi juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian di dalam masyarakat.

Adapun ketentuan undang-undang yang dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum adalah :

- a. Pasal 1365 BW yang menentukan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Pasal 1366 BW yang menentukan bahwa : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati”.

Pasal 1367 ayat (1) BW yang menentukan bahwa : “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengawasannya”

Tuntutan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pihak pelaku usaha makanan siap saji, yaitu dengan mendalilkan bahwa kerugiannya terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha makanan siap saji. Dalam penyampaian tuntutan tersebut, konsumen hendaknya menyertakan bungkus produk yang di dalamnya tidak memuat label halal pada produk makanan siap saji tersebut, yang bisa digunakan sebagai bukti terjadinya perjanjian dengan pihak pelaku usaha, karena hal ini sesuai dengan pasal 1865 BW jo pasal 163.

1. Prinsip Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha.

Pengertian dari sengketa konsumen dengan pelaku usaha adalah setiap perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha (barang atau jasa) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu. Perselisihan dapat menyangkut sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1233 jo pasal 1234 KUH BW).⁹ Obyek sengketa konsumen dibatasi hanya menyangkut produk konsumen yaitu barang atau jasa yang pada umumnya digunakan untuk keperluan memenuhi kebutuhan konsumen pribadi, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial.

⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Cet 1, Bandung 1994, h. 3

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa :

- a. Cara-cara perdamaian ;
 - b. Penyelesaian melalui instansi yang berwenang.
- a. Penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian.

Pasal 1851-1864, bab 18 Buku Ketiga KUH BW, dapat digunakan sebagai dasar hukum atau setidaknya sebagai pedoman dari penyelesaian damai. Penyelesaian itu dapat langsung diadakan antara para pihak dan dapat pula menggunakan jasa pihak ketiga yang telah disepakati.

- b. Penyelesaian sengketa melalui instansi yang berwenang dapat berupa :
1. Mengadukan atau melaporkan perihal gangguan atas kepentingan konsumen melalui instansi pemerintah terkait, yang berdasar instrumen hukum publik mempunyai kewenangan administratif terhadap perusahaan-perusahaan dalam lingkup wewenangnya, atau instansi yang berwenang mengusut perilaku yang memuat unsur-unsur tindak pidana;
 2. Memasukkan gugatan perdata ganti rugi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum, tergantung dari hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha, kepada Pengadilan Negeri yang berwenang (umumnya Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang diwilayah tempat tinggal atau domisili tergugat).

Dalam UUPK Pasal 45 diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha, yaitu :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagai diatur dalam undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya Pasal 46 UUPK, mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran pelaku usaha.

- (1) Adapun gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. seorang konsumen atau ahli waris yang bersangkutan ;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tugas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 - d. Pemerintah atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, diajukan melalui peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal gugatan yang dilakukan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, yang dikenal dengan sebutan *Class Action*. Menurut Gregory, memberikan pengertian tentang Class Action sebagai beberapa orang yang merasa dirugikan oleh suatu produk menuntut ganti rugi di pengadilan bukan untuk diri mereka sendiri akan tetapi juga untuk semua orang yang telah mengalami kerugian yang sama. Selain itu, ada juga yang memberikan pengertian bahwa Class action hanya sebagai metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien. Bagi seseorang yang turut serta dalam Class action harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Untuk Class action ini keterlibatan pengadilan sangat besar karena setiap perwakilan untuk dapat maju ke pengadilan harus mendapat persetujuan dari pengadilan dengan memperhatikan :

- a. Class action merupakan tindakan paling baik untuk mengajukan gugatan;
- b. Mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama;
- c. Penggugatnya sangat banyak;
- d. Perwakilan layak/patut.

Tujuan kegunaan Class action secara mendasar dapat dilihat dari segi efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat beresiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Dengan Class action akan memberikan kemudahan bagi konsumen karena gugatan seorang penggugat akan dapat diterima sebagai Class action bagi pihak lain yang merasa mendapat kerugian yang sama dan sejenis. Artinya tidak perlu setiap orang yang dirugikan ikut menuntut, tetapi dapat dilakukan atas nama seluruh konsumen yang mendapat kerugian yang sama.¹⁰ Dalam perkara class action semua subjek atau individu yang mempunyai tuntutan hak cukup diwakili oleh kelompok

¹⁰ Gregory Churchil, *Pranata-Pranata perlindungan Konsumen di Amerika Serikat*, Jakarta, 1980 h. 5



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan tentang makanan dalam hukum Islam, ketentuannya diatur dalam Q.S (Al-Baqarah : 172-173). Ajaran Islam memerintahkan kepada orang-orang muslim, bahwa hanya empat makanan yang diharamkan dalam Islam yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, sedangkan untuk minuman Islam hanya mengharamkan khamar yaitu minuman yang bisa memabukkan. Dalam ajaran Islam diperbolehkan untuk memakan makanan dan meminum minuman selama makanan dan minuman itu halal. Sedangkan ketentuan tentang makanan menurut hukum positif di Indonesia mengatur mengenai pencantuman tulisan halal pada label maupun iklan pangan dan perlindungan konsumen yang mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan yang dicantumkan dalam label.
- b. Perlindungan konsumen terhadap makanan siap saji, bahwa pelaku usaha harus bertanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun upaya hukum yang ditempuh oleh konsumen yaitu melalui cara damai atau melalui pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka dalam UUPK Pasal 45 diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha, yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2. Saran

- a. Sebaiknya sertifikat halal diwajibkan bagi produk-produk yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Diwajibkan juga untuk mencantumkan tulisan halal dalam ukuran yang besar dalam setiap produk agar konsumen dapat melihat label halal tersebut, agar perlindungan konsumen muslim lebih terjamin. Karena pada kenyataannya selama ini tidak ada kewajiban bagi produsen untuk mendaftarkan produknya, kecuali produsen tersebut menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam. Dalam hal ini seharusnya LPPOM-MUI bertindak aktif untuk mewajibkan para produsen untuk mengurus sertifikat halal, dan mempermudah pengurusan sertifikat halal yang tidak memakan waktu cukup lama dan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. LPPOM-MUI juga harus setiap waktu melakukan pengawasan terhadap produk yang telah memakai sertifikat halal tetapi tidak menjalankannya. Sehubungan dengan produk halal tersebut, seharusnya LPPOM-MUI memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang label halal dalam produk makanan, agar konsumen menjadi lebih teliti dalam membeli produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsinya.
- b. Sebagai konsumen muslim, alangkah baiknya lebih memahami aturan mengenai perlindungan konsumen yang memuat tentang hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban produsen, dengan begitu konsumen akan merasa terlindungi. Apabila terjadi sengketa antara konsumen dan produsen,

terutama menyangkut produk makanan halal, maka konsumen tersebut dapat melakukan upaya hukum yang seharusnya dilakukan. Dengan begitu produsen akan jera dan dapat mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi produk makanan tanpa label halal atau produsen tersebut tidak memberitahu bahwa produknya merupakan produk yang halal dan layak dikonsumsi.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Department Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989

Gregory Churchil, *Pranata-Pranata perlindungan Konsumen di Amerika Serikat*, Jakarta

Lilik Kamilah, *Sertifikasi Halal Menurut Hukum Islam*, Amrta Majalah Hukum

M. Alfian Alfian M, *Daya Kritis Konsumen Hukum Indonesia*, Republika, 9 Agustus 1996

Nasution AZ, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Peunoh Daly, *Makanan Halal Thaiyiban*, Pelita, 30 November 1993

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Cet 1, Bandung, 1994

Tony Luqman, *Dilema Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal*, Surya 3 Desember 1993

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Cet 1, 2000, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Halal

Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara

Pemeriksaan dan Penerapan Pangan halal

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 1989

Majalah dan Internet

Republika Online-<http://www.republika.co.id>

<http://members.tripod.com/pagihp/artikel15.htm>